PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN MALILI

Jl.Dr. Ratulangi No. 07 Telp. (0474) 321 008

MALILI 92981

SURAT PERINTAH KERJA

Kesepakatan Bersama ("**SPK**") ini dibuat dan di tandatangani pada hari Senin tanggal Lima bulan Desember tahun DuaRibu Dua Puluh Dua oleh dan antara:

I. Pejabat Pembuat Komitmen, pada Kantor Kecamatan Malili yang di dirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Malili Kab. Luwu Timur, dalam hal ini diwakili oleh Nasir, SP, M.Si, bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Kecamatan Malili, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Kecamatan Malili (berikut setiap dan seluruh pengganti dan penerus hak dan kewajibannya yang sah), selanjutnya disebut "**Pembeli**"; dan

II. CV. MALILI TEKNO, suatu Badan Usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Malili Kab Luwu Timur, dalam hal ini diwakili oleh Everd Roy Muhea, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur/Pemilik Usaha, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama CV. MALILI TEKNO (berikut setiap dan seluruh pengganti dan penerus hak dan kewajibannya yang sah), selanjutnya disebut "**Penjual**"

Pembeli dan Penjual secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

a. Pembeli dan Penjual sebelumnya telah melakukan pendaftaran dan membuat akun pada situs www.mbizmarket.co.id ("**Situs**"), serta telah membaca dan menyetujui seluruh Syarat & Ketentuan Situs ("**Syarat&Ketentuan**") yang mengikat dan berlakubagi Pembeli dan Penjual selaku pengguna Situs.
b. Bahwa Pembeli telah setuju untuk membeli barang dari Penjual melalui Situs sebagaimana barang-barang tersebut di sepakati dalam *Purchase Order* dengan nomor PO-226804-221207-1 yang terlampir dalam perjanjian ini.
c. Berdasarkan hal tersebut, Pembeli telah mengajukanpermohonan pembayaran dengan metode *Term of Payment*. Atas permohonan tersebut, Penjual menyetujui permohonan tersebut dengan memberikan *Term of Payment* kepada Pembeli.
d. Berdasarkanhal-hal tersebut diatas, Pembeli dan Penjual bermaksud untuk menuangkan hal-hal spesifik lebih lanjut yang belum tertuang dalam Syarat & Ketentuan dalam surat kesepakatan tertulis, hal mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah kan dari Syarat & Ketentuan.

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri kedalam Kesepakatan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup

1.1 Pembeli dengan ini sepakat untuk memesan Produk Pesanan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 Kesepakatan ini.
1.2 Penjual dengan ini sepakat untuk menyediakan Produk Pesanan kepada Pembeli sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini.

Pasal 2
Nilai Produk Pesanan dan Tata Cara Pembayaran

2.1 Total nilai Produk Pesanan yang disepakati adalah sebesar 6.105.000,00 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2 Pembeli diwajibkan untuk melakukan pembayaran paling lambat 10 hari kalender sejak Produk Pesanan diterima Pembeli dan seluruh dokumen penagihan atas Produk Pesanan diterbitkan melalui Situs.

2.3 Pembayaran dilakukan melalui transfer bank kerekening (*VirtualAccount*) atau rekening yang dituliskan dalam Situs dan dokumen penagihan.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Para Pihak

3.1 Pembeli mempunyai hak dan kewajiban untuk:

a. Menerima Produk Pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual secara tepat waktu serta dalam kondisi yang lengkap, baik dan berfungsi dengan baik;

b. Meminta perbaikan atas Produk Retur yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Pembeli kepada Penjual melalui Situs;

c. Membayar Produk Pesanan melalui rekening (*VirtualAccount*) atau rekening yang dituliskan dalam Situs dan dokumen penagihan sesuai dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual.

3.2 Penjual mempunyai hak dan kewajiban untuk:

a. Menerima pembayaran Produk Pesanan dari Pembeli sesuai dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual;

b. Mengirimkan Produk Pesanan sesuai dengans pesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual, serta dilakukan secara tepat waktu, dalam kondisi yang lengkap, baik dan berfungsi dengan baik;

c. Menerima Produk Retur yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Pembeli selama jangka waktu Kesepakatan sesuai dengan permohonan perbaikan Pembeli melalui Situs;

Pasal 4
Jangka Waktu Kesepakatan

4.1 Jangka Waktu Kesepakatan adalah sejak tanggal Kesepakatan ditandatangani sampai kewajiban Para Pihak berdasarkan Kesepakatan ini telah selesai.

4.2 Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir:

a. Berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak;

b. Dalam hal diakhiri oleh salah satu Pihak ("**Pihak Yang Mengakhiri**") Karena adanya pelanggaran salah satu atau lebih ketentuan Kesepakatan ini oleh Pihak yang melanggar ("**Pihak Yang Melanggar**"), dan pelanggaran tersebut terus berlangsung dan tidak diperbaiki dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender sejak tanggal teguran tertulis yang disampaikan oleh Pihak Yang Mengakhiri kepada Pihak Yang Melanggar. Dalam hal ini, pengakhiran dapat dilakukan oleh Pihak Yang Mengakhiri dengan menyampaikan pemberitahuan pengakhiran secara tertulis kepada Pihak Yang Melanggar dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan tertulis tersebut; atau

c. Dalam hal diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan tertulis tersebut, dalam hal Pihak lainnya dibubarkan demi hokum atau dinyatakan pailit atau dalam keadaan dapat membayar hutang-hutangnya.

4.3 Dalam hal Kesepakatan ini berakhir berdasarkan hal-hal yang disepakati dalam ketentuan Pasal 4.2, Para Pihak diwajibkan untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan ini dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran Kesepakatan ini.

Pasal 5
Ketentuan Lainnya

5.1 Kesepakatan ini berikut segala lampiran, tambahan dan perubahannya yang dibuat, disampaikan dan disepakati oleh Para Pihak dari waktu ke waktu merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah

5.2 Kandari Syarat & Ketentuan.

5.3 Setiap pengertian, referensi atau kata-kata yang tidak diartikan dalam Kesepakatan ini akan diartikan sesuai dengan yang telah diatur dalam Syarat & Ketentuan.

5.4 Segala ketentuan yang tidak diatur dalam Kesepakatan ini akan merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syarat & Ketentuan.

5.5 Kesepakatan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Segala perselisihan, kontroversi, atau tuntutan yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah mufakat diantara Para Pihak tidak tercapai, maka perselisihan, kontroversi, atau tuntutan tersebut wajib diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Malili dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

5.6 Setiap perubahan, modifikasi, pengesampingan dan/atau penambahan atas Kesepakatan ini adalah sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak.

5.7 Seluruhbiaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan ini wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak. Seluruh pajak yang timbul sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan ini wajib ditanggung dan dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.8 Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Kesepakatan ini tidak berlaku atau menjadi tidak berlaku, tidak sah atau menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hokum manapun yang berlaku atas Kesepakatan ini, maka keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Kesepakatan ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau berkurang karenanya dan Para Pihak harus melakukan negosiasi dengan itikad baik untuk mengganti ketentuan yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan menggunakan tandatangan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Berlaku oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Kesepakatan ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani.

Pembeli
CAMAT MALILI

Nama : NASIR, SP, M.Si
Jabatan : CAMAT MALILI

Penjual
CV. MALILI TEKNO

PENJUALAN SERVICE KOMPUTER, ATK & FOTO COPY

Nama : EVERO ROY MUREA
Jabatan: DIREKTUR/PEMILIK USAHA

Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
ALAMAT OPD JL. DR. SAM RATULANGI
PUNCAK INDAH MALILI, KAB. LUWU TIMUR,
MALILI, SULAWESI SELATAN,
INDONESIA 92981

PO

PURCHASE ORDER

Ia :
ALILI TEKNO
SAM RATULANGI PUNCAK INDAH, MALILI LUWU TIMUR -
WESI SELATAN, KAB. LUWU TIMUR,
.I, SULAWESI SELATAN,
NESIA 92981

ungut Pajak	Pembeli sebagai Wapu (Wajib Pungut)	**Untuk Keperluan**	Administrasi perkantoran
urchase Order	PO-226804-221207-1	**Alamat Pengiriman**	Kantor Kecamatan Malili Jl. Dr. Ratulangi No. 7 Malili INDONESIA Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan 92981
teferensi PO	02/OPD-KECMALILI/XII/2022		
uotation	QN-226804-221206-2	**Alamat Tagihan**	Jl. Dr. sam ratulangi puncak indah malili INDONESIA Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan 92981
ontrak	-		
s	Menunggu Konfirmasi Penjual		
gal Purchase Order	7 Desember 2022 09:11 WIB		
Penjual Konfirmasi PO	12 Desember 2022 23:59 WIB		

njual tidak melakukan konfirmasi Purchase Order sampai **12 Desember 2022 23:59 WIB**, maka transaksi Anda otomatis dibatalkan.

SKU	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Pajak	Total Harga
KU54615492558141 220927	Printer Epson L3210 Print Scan Copy	2	Rp. 2.750.000,00	PPN - 11%	Rp. 5.500.000,00 Rp. 605.000,00

ngiriman : Lainnya - kurir maltek

Pengiriman dari lokasi penjual : Kab. Luwu Timur

Sub Total	**Rp.**	**5.500.000,00**
PPN - 11%	Rp.	605.000,00
Total Biaya Pengiriman	**Rp.**	**0,00**
Total Transaksi	**Rp.**	**6.105.000,00**
Total Pembayaran	**Rp.**	**5.500.000,00**

ng : Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

PPn . 82.500